



**P U T U S A N**

Nomor : 34/PID/ 2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN FIRMANSYAH,S.SOS,MM

Bin BAHRUNSYAH ;

Tempat lahir : Curup ;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Maret 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Syahrial No.8 Kel. Jalan Baru, Kec. Curup

Kabupaten Rejang Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaa n : PNS (Kadis Pemuda dan Olah Raga

Pemkab

Rejang Lebong) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010 (jenis **Tahanan Kota**) ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011 (jenis **Tahanan Kota**) ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 (jenis **Tahanan Kota**) ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan resmi putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup tanggal 08 Februari 2011 Nomor :  
138/Pid.b/2010/PN.CRP dalam perkara terdakwa **GUNAWAN  
FIRMANSYAH, S.SOS,MM Bin BAHRUNSYAH :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa  
Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2010 Nomor :  
Register Perkara : PDM-120/CRP/12/2010, terdakwa telah  
didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN FIRMANSYAH, S.SOS,MM Bin  
BAHRUNSYAH** pada hari Rabu tanggal 22 September 2010,  
atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan  
September Tahun 2010, bertempat di Kantor DPD Golkar Jl.  
Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten  
Rajang Lebong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang  
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Curup,  
secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,  
tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai  
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang  
tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan,  
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak  
menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang  
lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas  
terdakwa menelpon Saksi korban Hidayatullah dan  
menanyakan dimana keberadaan saksi korban dijawab saksi  
korban dikantor DPD Golkar lalu Terdakwa mendatangi  
kantor DPD Golkar setelah bertemu saksi korban Terdakwa  
langsung memegang kerah baju saksi korban dengan tangan  
kiri Terdakwa seraya mendorong saksi korban ketembok  
sampai kepala korban terbentur, kemudian tangan kanan  
Terdakwa mengepal dan diarahkan kemuka saksi korban  
sambil Terdakwa berkata “ngapo kau idak konfirmasi dulu  
dasar wartawan dak benar” kemudian kejadian tersebut  
dilerai oleh Saksi Tatang dan Saksi Robert.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2011 Nomor : REG.PERKARA : PDM-101/CURUP/10/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN FIRMANSYAH, S.SOS,MM Bin BAHRUNSYAH** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pebuatan tidak menyenangkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **GUNAWAN FIRMANSYAH, S.SOS,MM Bin BAHRUNSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN FIRMANSYAH, S.SOS,MM Bin BAHRUNSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak menyenangkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana ;

4. Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijalani nantinya ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 11 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta/Pid/2011/PN.CRP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Maret 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2011 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : W.8.U2/12/HN.01.10/III/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak menimbulkan efek jera ;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan pada tanggal 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup ; atau ;
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terbanding dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; atau ;
- Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terbanding ; atau ;

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan tidak merupakan hal-hal yang baru karena hal tersebut (masalah keadilan dan pемidanaannya) semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 138/Pid.B/2010/PN.CRP dan memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 138/Pid.B/2010/PN.CRP yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain Pasal 335 ayat (1) KUHP juga Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 08 Februari 2011 Nomor : 138/Pid.B/2010/PN.CRP yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus kan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **12 APRIL 2011**, oleh kami **HJ.PARTINIA ALAMSJAHSH**. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUSMANTQSH,MH** dan **SUNARYO WIRYQSH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Maret 2011 No. 34/PEN.PID/2011/PT.BKL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan **TURIJAN,SH**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUSMANTQSH,MH**

**HJ.PARTINIA ALAMSJAHSH**

**SUNARYO WIRYQSH**

Panitera

Pengganti,

**TURIJAN,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingan dinas.

Dibuat Salinan Resmi untuk

WAKIL PANITERA  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**DJARWOKO, SH.**

**NIP.19570605 197903 1004.**